

**ANALISIS KRIMINALISASI PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM
KONSEP RKUHP TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH*
JASSER AUDA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

Monita Nur Amelia

NIM. 1617303068

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang harus dan wajib dijadikan tolak ukur dan patokan dalam membentuk dan membuat suatu perundang-undangan di seluruh wilayah Indonesia.¹ Termasuk didalamnya terdapat pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang. Indonesia saat ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.²

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Hukum dalam hal ini, diminta bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-

¹ Dody Nur Andriyan, "Content Analysis (Analisis Isi) terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Islam di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Suara Hukum*, Vol 1 Nomor 2 (September 2019), hlm. 123.

² Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 1.

keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.³ Dengan demikian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (noma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di mana peraturan itu dikeluarkan. Suatu badan yang dimaksud adalah Pemerintah.⁴

Mengingat bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi dan prinsip yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai *Stattfundamentalnorm* bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yang mana Pancasila adalah ideologi terbuka yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi dan keragaman (*pluralisme*).⁵ Negara yang ber-Ke-Tuhan Yang Maha Esa, beradab, dan ber-perikemanusiaan, tentu dalam usaha mensejahterakan rakyat dan masyarakat yang adil dan makmur, di antaranya, haruslah melalui upaya proses hukum yang dihasilkan oleh para wakil rakyat di DPR-RI bersama Pemerintah, atau DPRD bersama Pemerintah Daerah setempat, sebagai perwujudan dari sila permusyawaratan perwakilan dalam rangka persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.⁶

³ Sudaryono, Natangsa Surbecti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 159.

⁵ Dody Nur Andriyan, "Construction of Authority the Constitutional Court to Dissolution of Mass Organization in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 3s (2020), hlm. 1273.

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 2.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif untuk melakukan pergantian KUHP peninggalan Belanda dengan mengajukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dipenghujung periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 Raker Komisi III DPR RI dan MenKumHam Yasonna Laoly, yang mewakili Presiden RI, pada 18 September 2019 RUU KUHP telah disetujui untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang menjadi undang-undang. Namun, belum sampai pada Pembicaraan Tingkat II untuk pengesahan RUU dalam Rapat Paripurna, Presiden meminta penundaan pengesahan RUU KUHP tersebut karena menganggap perlu untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang berkeberatan dengan pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut.⁷

Bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaannya pada legislatif, sehingga peran eksekutif menjadi lemah. Yang seharusnya pemimpin (presiden) sebagai eksekutif yang tidak dapat dipengaruhi oleh legislatif dan dapat sesegera mungkin membuat program kerja dan menjalankan tugasnya di sebuah negara.⁸ Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

⁷ Putera Hikmawati dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Penundaan Pengesahan RUU KUHP", *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan dan Strategis*, Vol. XI, No. 19 (Oktober 2019).

⁸ Dody Nur Andriyan, Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045, *Bappanes Working Papers*, Vol. II, No.1 (Maret 2019), hlm. 17.

“kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.⁹

Bagir Manan mengemukakan bahwa DPR dan DPD baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan rancangan undang-undang serta melakukan perubahan atas undang-undang. RUU yang sudah disetujui DPR tetapi ditolak DPD dapat disahkan sebagai undang-undang dan sebaliknya RUU yang disetujui DPD dan ditolak DPR harus dianggap ditolak dan tidak dapat dimajukan dalam masa sidang yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut memang terlihat adanya ketidaksetaraan peran. DPD lebih hanya sebagai “staf ahli” dan DPR yang hanya berfungsi untuk

⁹ Arasy Pradana, “Proses Pembentukan Undang-Undang”, <https://m.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/> diakses tanggal 02 Mei 2020, Pukul 21.54 WIB.

¹⁰ Dody Nur Andriyan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme”, *Volkgeist*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018), hlm. 89.

mengusulkan RUU, tapi tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan “*decision maker*” dalam proses RUU menjadi UU.¹¹

Pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang KUHP kepada DPR, namun di dalam rancangan tersebut terjadi polemik, pemerintah mengkriminalisasikan kembali pasal kumpul kebo. Kriminalisasi kumpul kebo ini dimaksudkan agar tidak merusak tatanan keluarga ideal yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, memperbaiki moral, generasi-generasi penerus bangsa yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai hukum Islam. Pasal kumpul kebo tersebut termuat dalam RKUHP BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 417 dan Pasal 419 yaitu:¹²

Pasal 417:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

¹¹ Dody Nur Andriyan, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme”, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018), hlm. 93.

¹² “Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hlm. 89.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 419:

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.¹³

Perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan ke dalam Konsep RKUHP sebagai bentuk perluasan dari delik kesusilaan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku. Pencantuman kumpul kebo yang dikriminalisasikan sebagai suatu delik menjadikan berbagai pendapat mengalir terhadap upaya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam Konsep RKUHP, maka muncul beberapa pendapat yang pro dan kontra yang justru menimbulkan konflik horizontal.

Pihak yang pro menilai bahwa masuknya kumpul kebo sebagai suatu delik dalam Konsep RKUHP perlu disahkan menjadi Undang-Undang, dengan

¹³ “Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hlm. 89.

alasan bahwa kumpul kebo adalah suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial, tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Oleh karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan menimbulkan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu.¹⁴

Sedangkan pihak yang kontra antara lain menyatakan bahwa hubungan intim antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka belum ada ikatan perkawinan, tidak boleh diganggu karena masuk dalam wilayah privat masing-masing individu. Dampak lainnya pasal tersebut justru berpotensi menimbulkan main hakim sendiri di tengah masyarakat. Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu berpendapat, “meski merupakan delik aduan, namun tidak dapat dipastikan masyarakat mengetahui bahwa perzinahan hanya dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua atau anak. Nanti bisa terjadi main hakim sendiri. Masyarakat bisa jadi tidak tahu kalau itu delik aduan. Tahunya hanya perzinahan tidak boleh, nanti bisa jadi malah main hakim sendiri”. Erasmus juga menyoroti ketentuan pengaduan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Hal itu justru dapat meningkatkan perkawinan usia anak. Karena berdasarkan catatan ICJR, 89 persen perkawinan anak di Indonesia terjadi karena

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, (Bandung: 2005), hlm. 94.

kekhawatiran orang tua, baik karena faktor ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan di luar perkawinan.¹⁵ Tunggal Pawesti, salah satu inisiator petisi, berpendapat bahwa pasal zina tersebut berpotensi mengkriminalisasi kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Kritik dari pandangan kontra juga menyatakan beberapa tindak pidana yang baru dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh, yang berada di domain *civil liberties* (kebebasan rakyat), seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, dan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan privat lainnya. Selain itu terlihat perumusan tindak pidana yang baru telah mencampuradukan antara moralitas, dosa, adab dan kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan kedalam perbuatan pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan merampas kebebasan fundamental atau *civil liberties* yang dijamin konstitusi. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa kalau revisi RKUHP lolos (yang antara lain menjadikan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana), maka akan membuka pintu bagi terciptanya konflik horizontal.¹⁷

Pada tahun 2017 diwarnai dengan beberapa upaya intervensi negara dan beberapa pihak dalam ranah privat warga negara. Sepanjang 2017 banyak ditemukan kasus main hakim sendiri warga yang dilatarbelakangi oleh

¹⁵ Kristian Erdianto, "Ini Alasan Pasal dalam RKUHP perlu di Hapus", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/21115981/ini-alasan-pasal-perzinaan-dalam-rkuhp-perlu-dihapus>, diakses tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 03.19 WIB.

¹⁶ Kristian Erdianto, "Pasal Zina di Ruu KUHP Dikhawatirkan buat Masyarakat Main Hakim Sendiri", <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/18340811/pasal-zina-di-ruu-kuhp-dikhawatirkan-buat-masyarakat-main-hakim-sendiri>. diakses tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 03.27 WIB.

¹⁷ Irwansyah, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016), hlm. 2.

tindakan yang dianggap asusila oleh kalangan masyarakat, masyarakat melalui berbagai tindakannya berbuat sewenang-wenang untuk mengatasi permasalahan asusila. Berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 terjadi setidaknya 14 kasus tindakan main hakim sendiri oleh warga dalam ranah kesusilaan. Keempatbelas kasus tersebut dilakukan oleh warga sekitar tanpa wewenang apapun, karena perbuatan yang dilakukan terjadi di ranah privat, melibatkan pasangan dewasa dan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada ketentuan pidana yang dapat dijerat.¹⁸

Tabel (1.1) Daftar Kasus Main Hakim Sendiri dihimpun berdasarkan hasil monitoring ICJR.

No	Waktu	Tempat	Keterangan Kejadiann
1	7/10/2017	Jakarta	Ada informasi warga mengenai tempat prostitusi gay. Tertangkap 7 orang karyawan dan 51 pelaku dengan jerat UU Pornografi.
2	21/05/2017	Jakarta	Ruko di Jakarta Utara digrebek oleh aparat tertangkap 144 gay, foto disebar.
3	25/07/2017	Cirebon	Polres Cirebon masuk ke dalam kos-kosan dengan dalih razia dan mendapat belasan pasangan, foto disebar.
4	21/08/2017	Riau	Warga mengintip kamar kos-kosan diketahui perempuannya sedang menggunakan celana pendek, kemudian warga mengusir.
5	14/11/2017	Ponorogo, Jatim	Diarak oleh warga pasangan selingkuh warga menyatakan sudah berkali-kali mendapati pasangan tersebut berkumpul.
6	24/01/2017	Pare-Pare	Pelajar SMP mesum di Pare-Pare di rumah kosong digrebek oleh warga.
7	19/01/2017	Tangerang	Pasangan sudah dicurigai oleh warga kemudian warga beramai-ramai mendatangi rumah kontrakan dan mendapati pasangan sedang melakukan hubungan seks.
8	1/11/2017	Pemenang	Warga sudah lama mengintai karena pihak

¹⁸ Adhigama Budiman, Ajeng Gandini Kamilah, dkk, *Indonesia dalam Cengkeraman Hukum Pidana Catatan Revormasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hlm. 14.

			laki-laki sudah berulang kali berkunjung kerumah pihak perempuan, warga langsung mendobrak.
9	11/03/2017	Tuban	Seorang pria digrebek dan diarak karena didapati sedang di dalam rumah seorang janda, yang diarak dalam keadaan tidak mengenakan pakaian.
10	13/11/2017	Cikupa, Tangerang	Warga grebek pasangan yang diduga mesum, kemudian ditelanjangin dan diarak.
11	4/12/2017	Aceh	Seorang suami melaporkan istri yang berselingkuh kepada Kepala Dusun, kemudian perangkat kampong menggrebek istrinya tersebut dengan pasangannya tengah berdua disebuah kamar di sebuah café, kemudian keduanya digiring ke Kantor Datok Tanah Terban.
12	28/07/2017	Lhoksemawe	Warga mendapati seorang perempuan memasukan laki-laki yang bukan muhrim nya ke dalam rumah, warga kemudian menunggu 2 jam dan akhirnya melaporkan kepada kepala dusun dan wargapun melakukan penggrebekan serta mengintrogasi keduanya.
13	25/09/2017	Jambi	Warga grebek sebuah rumah kontrakan di Jambi dan mendapati ada pasangan bukan muhrim di dalamnya, kemudian orang tua pihak perempuan dihadirkan ke lokasi.
14	18/06/2017	Tanjung Pinang	Warga RT dan RW menggrebek sebuah rumah karena mencurigakan adanya pasangan luar kawin di dalam rumah tersebut, warga emosi dan nyaris mengarak pasangan tersebut.

Membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan.¹⁹ Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kasus perzinaan

¹⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.²⁰

Istilah zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Konvensional) sendiri sangat berbeda jauh. Jika di dalam aturan Islam, zina itu dicitakan semua jenis hubungan badan di luar akad perkawinan yang sah baik yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maupun sudah menikah. Sementara di dalam hukum positif makna zina dikhususkan kepada hubungan perselingkuhan bagi suami atau istri (orang yang masih terikat perkawinan) yang dilakukan secara suka sama suka, tetapi ada yang merasa dirugikan (delik aduan). Akan tetapi bagi pezina yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah, tidak termasuk dalam kategori zina.²¹

Perzinaan dalam Islam tidak boleh didekati apalagi dilakukan. Karena perzinaan dapat menimbulkan kerusakan pada diri, keturunan dan lingkungan sehingga segala bentuk hubungan badan tidak boleh dilakukan tanpa pernikahan. Dalam Hukum Islam telah ditegaskan bahwa perzinaan tidak boleh dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yakni

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ ~ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا {32}

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2010), hlm. 1.

²¹ Rohmadi, "Menyoroti Pasal-Pasal RUU KUHP yang Mengandung Relasi Gender dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Sawwa*, Vol. 8, No. 2 (April 2013), hlm. 248.

“Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra : 17(32))”²²

Di dalam hukum pidana Islam terdapat tiga jarimah, yakni *Jarīmah huḍud*, *Jarīmah Qiṣas* dan *Jarīmah ta'zir*. *Jarīmah huḍud* adalah jarimah-jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *Jarīmah Qiṣas* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qiṣhas*. *Jarīmah huḍud* adalah suatu jarimah yang diancam padanya hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *Jarīmah huḍud* ada 7 macam, yaitu *Qadzaf* (menuduh zina), *sukr* (minum-minuman keras), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *Riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan). Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa *jarīmah zina* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *had*.²³

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera. (QS. An- Nur: 2).²⁴ Hukuman diterapkan kepada para pelanggar *syara'* dengan maksud supaya seseorang tidak mudah

²² Lisma, “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 725.

²³ Hamsani, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

²⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, hlm. 543.

berbuat *jarīmah*. Harapan diberlakukannya ancaman dan hukuman bagi para pelaku jarimah adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa tujuan universal disyari'atkan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hukum islam ditegaskan untuk melindungi terhadap agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta benda.²⁵

Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan kesusilaan terjadi, maka pemerintah melakukan kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).²⁶ Pemerintah dalam kebijakan hukumnya membuat Rancangan Undang-Undang KUHP untuk dapat meraih kemaslahatan dan mencegah kemudharatan terhadap perilaku menyimpang zina dan penyimpangan sosial pada umumnya. Persoalan di atas tidak lepas dari *maqāsid syarīah* karena penetapan hukumnya mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Adapun al-Qarafi menghubungkan masalah dan maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “*suatu bagian dari hukum islam, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai al maqāsid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan*”²⁷

²⁵ Hariyanto, *Hak Asasi manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 61.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 126.

²⁷ Syukur Prihantoro, Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), hlm. 122.

Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqasid* mencakup hikmah-hikmah hukum Islam, misalnya ‘meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT. *Maqasid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara’i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara’i*). dengan demikian, *Maqasid* ‘menjaga akal dan jiwa manusia’ menjelaskan larangan-tegas Islam seperti melarang untuk berbuat zina. *Maqasid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. *Maqasid* merepresentasi hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.²⁸

Jasser Auda adalah bapak *Maqasid Syariah* kontemporer.²⁹ Keahlian dan kepakaran jasser Auda dalam *maqasid syariah* membuatnya layak dijuluki sebagai Bapak *Maqasid Syariah* Kontemporer. Dalam usaha menjawab permasalahan-permasalahan fikih klasik di era modern agar lebih sesuai dengan konteks, dan menjawab permasalahan-permasalahan fikih kontemporer agar tidak melenceng dari maksud, Jasser Auda mengajukan

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31-32.

²⁹ Hamka Husein Hasibuan, “Jasser Auda Bapak Maqasid Syariah Kontemporer”, <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>, diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 22.10 WIB.

konsep pemahaman fikih modern berbasis *maqāsid syarī'ah* yang ditelaah menggunakan pendekatan sistem (*a Systems Approach*). Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang, tema inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda yaitu bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memberi manfaat bagi manusia.³⁰

Jasser Auda menggunakan *maqāsid syarī'ah* ini sebagai landasan filosofi logikanya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikirnya. Jasser Auda menetapkan *maqāsid syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digaungkannya.³¹ Mengingat efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka menurutnya efektifitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāsid syarī'ah*nya. Dengan kata lain suatu kebijakan hukum dinilai berdasarkan sejauh mana tingkat *problem solving* terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.³² Pada dasarnya inti dari tujuan syari'ah (hukum) atau *maqāsid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini Asy-syatibi menyatakan bahwa: "*sesungguhnya Syar'I (pembuat shari'at) dalam*

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11-12.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Law A System Approach*, (London: Biddles Limited, 2007), hlm. 25.

³² M. Zuhail Qabali, "Jarimah Zina sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda", Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan".³³

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kebijakan dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Pidana (KUHP). Yang menjadikan tolak ukur dan patokan dalam mensyari'atkan hukumnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau kemanusiaan berdasarkan pencapaian tingkat *maqasid syari'ah*. Dengan kata lain bahwa suatu kebijakan hukum dinilai berdasarkan sejauh mana tingkat *problem solving* terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Oleh karena itulah, maka untuk bisa mengetahui pembaharuan hukum pidana dengan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *maqasid syari'ah* atau tidak, yang mana justru menuai kontroversial dan menimbulkan polemik di masyarakat. Kontroversi muncul karena TP Perzinaan yang diatur dalam Pasal 417 dan Pasal 418 RKUHP merupakan suatu delik aduan (masih sama dengan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP) sehingga pengaduan tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu ada juga pihak yang pro dan kontra. Disitu pihak setuju kriminalisasi pasal kumpul kebo, agar tidak merusak tatanan keluarga ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

³³ Ali Mutakin, Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, ISSN: 0854-5499, e ISSN:2527-8482, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kudus, 2017), hlm. 549.

mengatur tentang Perkawinan. Memperbaiki moral, generasi penerus-penerus bangsa yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai hukum islam, serta untuk menghindari aksi main hakim sendiri yang sering terjadi dalam masyarakat. Sementara pihak yang tidak setuju khawatir pasal tersebut justru dapat mengkriminalisasikan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul **ANALISIS KRIMINALISASI PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM KONSEP RKUHP TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH JASSER AUDA.**

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁴ Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menyelidiki adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Konsep RKUHP tahun 2019 karena terjadi polemik dan konflik horizontal sehingga untuk mengetahui jawaban apa yang menjadi permasalahan yang nantinya bisa diambil jalan tengah dalam permasalahan tersebut atau solusi dalam permasalahan tersebut. Dengan mengambil kebenaran yang sebenarnya dan menguraikan data hingga menghasilkan kesimpulan.

³⁴ <http://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2020 Pukul 17.44 WIB.

2. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan kebijakan untuk mengangkat atau menetapkan atau menunjuk suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Hakikat kriminalisasi adalah perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan (*benoemd gendrag*) atau *designated behaviour*. Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal yakni, dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dan dalam arti yang lebih luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

3. Kumpul Kebo

Kumpul kebo adalah hubungan seks yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun tidak diikat oleh akad nikah dalam sebuah pernikahan. Di negara Indonesia istilah hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan dikenal dengan sebutan “kumpul kebo” dalam bahasa Belanda disebut dengan “samen leven”. Pasangan kumpul kebo hidup serumah. Perbuatan ini dikatakan kumpul kebo atau perbuatan zina, karena pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks seperti

³⁵ Dewa Ayu Nyoman Alit Mahardini, “Kajian Tentang Kebijakan Kriminalisasi Tindakan Pidana Kumpul Kebo (*Cohabitation*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Universitas Pendidikan Ganesha*, Singaraja, (5 Oktober 2019).

kerbau (binatang), melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan melalui pernikahan yang sah. Perbuatan kumpul kebo dilakukan atas dasar suka sama suka.³⁶

4. RKUHP tahun 2019

RKUHP tahun 2019 merupakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda.³⁷ Yang pembahasannya dilakukan oleh Komisi III DPR RI dan MenKumHam (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pembahasan RUU KUHP dimulai dengan Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan MenKumHam pada tanggal 2 Juli 2015.³⁸

Dalam hal ini penyusun RKUHP, untuk mengakomodasi berbagai perkembangan di dalam ilmu hukum pidana pada umumnya, dengan RUU KUHP ini dipandang sangat perlu saat ini dan masa depan, mengingat bangsa Indonesia saat ini sedang menantikan terwujudnya KUHP Nasional.³⁹ Sehingga pasal-pasal KUHP telah banyak mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Termasuk perubahan pasal-pasal Kesusilaan dalam RKUHP memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada ruang lingkup yang dimiliki oleh KUHP (WvS).

³⁶ Bgd. Arimi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 7.

³⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 312.

³⁸ Putera Hikmawati dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Penundaan Pengesahan RUU KUHP", *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan dan Strategis*, Vol. XI, No.19 (Oktober 2019).

³⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017), hlm. 106-107.

Pengaturan delik-delik baru sebagai hasil dari kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat, yang kemudian diangkat dan diatur dalam RKUHP.⁴⁰ Dalam adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam Rancangan KUHP yang mengalami perombakan total yang signifikan untuk mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁴¹

5. *Maqasid Syari'ah*

Terma '*maqasid*' berasal dari Bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqsad*), yang bermakna, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam Bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman). *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi teoritikus hukum Islam, *Maqasid* adalah pernyataan alternative untuk مصالح (*masalih*) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'.⁴²

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyin mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. *Syariat* seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karena jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan *syariat*) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya,

⁴⁰ Irwansyah, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2 (Oktober 2016). hlm 9.

⁴¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 24.

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32-33.

masalah umum dengan *mafsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Untuk itu *maqasid syari’ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.⁴³

Al-Maqasid telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, tergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, seperti:

- a. Dimensi keniscayaan (dasar klasifikasi klasik),
- b. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *al-Maqasid*,
- c. Golongan manusia yang diliputi *al-Maqasid*, dan
- d. Tingkat universalitas *al-Maqasid*.

Klasifikasi klasik *al-Maqasid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-Darūriyyāt* (Keniscayaan), *al-Hajiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-Taḥsiniyyāt* (Kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-‘Aql* (pelestarian akal), dan *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *Hifz al-‘Ird* (pelestarian kehormatan), untuk

⁴³ Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1 (Juni 2017), hlm. 122.

menggenakan kelima al-Maqasid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁴⁴

6. *Systems Approach* Jasser Auda

Jasser Auda dalam mendayagunakan dan mengembangkan kajian Maqasid Syariah untuk pengembangan keilmuan Islam era kotemporer dan diharapkan akan berdampak luas pada upaya penumbuh-kembangan nilai-nilai dan tujuan-tujuan luhur keberagamaan Islam era kontemporer yang tantangan dan masalahnya yang dihadapinya jauh berbeda dari abad-abad sebelumnya dalam artian terdapat masalah-masalah baru sesuai dengan perkembangan zaman. Karena titik awal berangkatnya diawali dan dipicu dari hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah. Hal ini mendorongnya untuk melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqasid Syariah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya menggunakan pendekatan sistem (*a systems approach*) dengan pemikirannya melalui pendekatan keilmuan (teori *Systems*), dan keilmuan sosial, serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yg terkait dengan HAM, dan gagasan-gagasan baru dalam hukum yang ditegakan.⁴⁵ Seperti halnya terdapat pembaharuan hukum pidana yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma dan etika.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah: A Begginer Guide*, alih Bahasa Ali Abdel Mon'ein, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 8.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah: A Begginer Guide*, alih Bahasa Ali Abdel Mon'ein, Al-Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. xi.

Pendekatan sistem (*a systems approach*) mengasumsikan sesuatu secara holistik, dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan, berinteraksi dan bertujuan. Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana *maqāṣid syarīḥ* diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang. Di sini Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut adalah *cognitive nature of systems* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesalingterkaitan), *multidimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan).⁴⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut :

1. Apa Dasar Pertimbangan Perlunya Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam konsep RKUHP Tahun 2019?
2. Bagaimana Ketentuan Pidanaan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo dalam Konsep RKUHP Tahun 2019?

⁴⁶ Syukur Prihantoro, "Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol X Nomor 1, Juni 2017, hlm. 125.

3. Bagaimana Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019.
3. Untuk mengetahui analisis kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RUU KUHP tahun 2019 perspektif *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut :

1. Berdasarkan manfaat akademis
 - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana positif dan pidana Islam.
 - b. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019 perspektif *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai kriminalisasi terhadap perilaku kumpul kebo dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2019 perspektif *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda.
 - b. Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi para pembelajar dan praktisi hukum dan politik mengenai kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2019 perspektif *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian secara teoritis, acuan dasar teori mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019 tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, adapun dari Sumber Hukum Islam juga tercantum di dalam Undang-Undang, KUHP, dan RKUHP. Selain itu juga terdapat hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi yaitu:

1. Skripsi oleh Hamsani⁴⁷

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hamsani dengan judul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina*. Fokus skripsi ini yaitu

⁴⁷ Hamsani, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

bagaimana tindak pidana perzinaan dalam pasal 483 KUHP di tinjau dari hukum pidana islam dan bagaimana merumuskan delik perzinaan dalam pasal 483 KUHP dalam rangka pembaharuan hukum islam.

Sedangkan dalam judul *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqāsid Syarīah Jasser Auda*, yang membedakan adalah skripsi ini tujuannya untuk mengetahui aspek yang melatar belakangi adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam RKUHP tahun 2019 dan mengetahui ketentuan kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019.

2. Skripsi oleh Muh. Zulfan Uswah⁴⁸

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh. Zulfan Uswah dengan judul *Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Fokus pembahasan dari skripsi ini yaitu mengenai dasar pertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi.

Sedangkan dalam judul *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Pespektif Maqāsid Syarīah Jasser Auda* skripsi diatas lebih kedaras pertimbangannya tapi kalo skripsi ini lebih menekankan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kumpul kebo dan memperjelas pemahaman delik-delik perzinaan yang ada

⁴⁸ Muh. Zulfan Uswah, “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014.

di dalam RKUHP pasal kumpul kebo ini yang menjadi polemik dan perdebatan antara pihak yang pro dan kontra dengan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 dengan menggunakan perspektif *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda. Jadi penelitian ini sangat berbeda dari penelitian terdahulu.

3. Skripsi oleh M. Zulhan Qobili⁴⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Zulhan Qobili yang berjudul *Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda*. Adapun fokus pembahasan dari skripsi ini bertujuan untuk menelaah konsep jarimah zina fikih jinayah dengan menggunakan pisau analisis konsep maqasid Jaseer Auda. Hasil penelitian tersebut penulis bandingkan dengan konsep zina dalam KUHP Indonesia.

Bedanya dengan judul *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqāsid Syarīah Jasser Auda*. Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka dengan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *maqāsid syarī'ah* atau tidak. Karena dalam RKUHP pasal 417 dan 418 tahun 2019 ini terdapat pasal yang kontroversial, sehingga perlu untuk dikaji kembali agar pasal-pasal

⁴⁹ M. Zulhan Qobili, "Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda", Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

tersebut dapat diterima dijalankan dengan baik oleh warga negara Indonesia. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

4. Tesis Yuana Nurshiyam⁵⁰

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yuana Nurshiyam dengan judul *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan mengenai apa dasar-dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap kumpul kebo.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqāsid Syarīah Jasser Auda*. Dalam skripsi ini juga nantinya membahas terkait dasar-dasar pertimbangan mengenai perlunya tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 tetapi yang membedakan adalah skripsi ini menggunakan perspektif *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda. Jadi penelitian ini sangat berbeda dari penelitian terdahulu. Untuk mempermudah terkait penelitian terdahulu peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

⁵⁰ Yuana Nurshiyam, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Tabel (1. 2) Daftar Kajian Pustaka.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Peneliti
1	Hamzani	<i>Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina</i>	Tindak Pidana Zina dalam KUHP	RKUHP Tahun 2012	RKUHP Tahun 2019 Pasal Kumpul Kebo
2	Muh. Zulfan Uswah	<i>Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia</i>	Kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo	Dasar pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana positif di Indonesia	Dasar pertimbangan adanya kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia perspektif Maqasid Jasser Auda
3	M. Zulhan Qobili	<i>Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda</i>	Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	Konsep jarimah zina dalam Fiqih Jinayah	Kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019
4	Yuana Nurshiyam	<i>Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.</i>	Kriminalisasi kumpul kebo	Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia	Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh para peneliti untuk menentukan lokasi, populasi, dan sampling, pengumpulan data, analisa data dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, enslikopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁵¹ *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan kata lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁵²

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.⁵³

Tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer melainkan hanya menggunakan data sekunder.

⁵¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Junal Iqra'*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2014), hlm. 68.

⁵² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

⁵³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- a) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari: Undang-Undang, KUHP, RKUHP. Naskah Akademik RKUHP Tahun 2019, Al-Qur'an, Hadist, *Maqasid Syariah*, *Al-Maqasid* Jasser Auda.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, yang berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen. Mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soejono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, website, foto dan dokumen-dokumen lain.

⁵⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm. 13-14.

5. Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁵⁵ Dalam analisis penelitian normatif ini, maka tujuan yang ingin dicapai, pertama yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dengan mendeskripsikan kejadian proses tersebut secara apa adanya sehingga tersusun pengetahuan yang sistematis mengenai persoalan sosial. Selanjutnya yang kedua, menganalisis makna yang ada dibalik informasi untuk mengungkapkan kebermaknaan fenomena sosial tersebut dalam pandangan objek dan subjek yang diteliti.⁵⁶ Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

H. Sitematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan kedalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras. 2009), hlm. 69.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Press, 2011), hlm. 161.

BAB II TINJAUAN TEORI, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai Teori Pidana, Pemidanaan dan Teori *Maqasid Syarīah* dengan menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda.

BAB III HASIL PENELITIAN, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian berupa bagaimana dasar-dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 yang di tinjau dari kebijakan hukum pidana Indonesia dan kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam RKUHP tahun 2019. Dan dari data RKUHP tahun 2019, pembahasan mengenai ketentuan pemidanaan dan delik perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019.

BAB IV ANALISIS KRIMINALISASI PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM KONSEP RKUHP TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQASID SYARĪAH* JASSER AUDA, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai analisis adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 dimensi Maqasid dan analisis kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 berdasarkan teori pendekatan sistem.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai kebijakan kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 perspektif *Maqasid Syarīah* Jasser Auda, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kejahatan, karena dianggap kumpul kebo dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan (*factor kriminogen*) seperti aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan maupun pembuangan bayi sebagai hasil akibat adanya perbuatan kumpul tersebut. Akibatnya banyak kasus kumpul kebo yang diselesaikan secara brutal dan main hakim sendiri (*eigenrechting*) oleh masyarakat yang mendapati kasus ini di tempat mereka tinggal dan menetap. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perbuatan kumpul kebo melalui kebijakan kriminalisasi merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditunda sebagai upaya untuk mencegah kondisi dampak atau akibat yang ditimbulkannya serta mencegah kondisi menjadi lebih buruk lagi.

2. Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP (Konsep 2019) ini terdapat perubahan dalam proses penuntutan, khususnya Pasal 419 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.
- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Penjelasan Pasal 419 tersebut yang mengatur soal perzinahan (kumpul kebo) menyebutkan “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II. Denda kategori yang dimaksudkan berjumlah sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian ketentuan Pasal 419 ayat (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31. Yakni mengenai perbuatan “kumpul kebo”, ialah merupakan

suatu delik aduan yang subjeknya diperluas (dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak).


3. Ditinjau dengan *Maqāṣid Syarīḥ* Jasser Auda maka kebijakan kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dalam konsep RKUHP tahun 2019 mengandung substansi menjaga keturunan dan kehormatan walaupun tidak pada tahap *Darūrīyyāt*, namun ditingkat *Hājjiyyāt* dan *Tahsiniyyāt* sangat mendukung untuk menjaga *Darūrīyyāt* dalam menjaga keturunan dan kehormatan dari hal-hal yang dapat merusaknya. Bentuk upaya pencegahan perzinaan (kumpul kebo) yang diajarkan melalui pendekatan sistem *maqāṣid* kontemporer meliputi dua hal, yaitu menutup sarana-sarana yang ditakutkan akan mengakibatkan terjadinya perbuatan zina (kumpul kebo) dan membuka sarana-sarana yang dapat menjatuhkan umatnya untuk tidak terjerumus melakukan penyimpangan tindak pidana perzinaan (kumpul kebo) tersebut.

B. Saran

Hukum yang stabil dan ajeg dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan ditempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang yang tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat yang sering kali menimbulkan kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) terhadap hal-hal atau keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu

mengikuti perkembangan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat harus berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatuhkan pemerintah agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Dalam upaya mencegah perilaku menyimpang zina dan penyimpangan sosial pada umumnya, penulis memberikan saran agar pemerintah memperbaiki regulasi kebijakan-kebijakan yang ada dengan berbasis *maqasid*, yaitu mengupayakan kebijakan-kebijakan yang bernuansa *sadd al-zara'i* dan *fath al-zara'i*, utamanya regulasi sistem pendidikannya, yaitu dengan membuat perbaikan kurikulum yang membumikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya bangsa.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku literatur

- Abiding Farid, A. Z., A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. 297.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anas Kholish, Moh. dan Nur Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*. 145.
- Arimi Tanjung Bgd. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Asshiddiqie Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasi al-Shariah as Philosophy of Law A System Approach*. London: Biddles Limited, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah: A Begginer Guide*, alih Bahasa Ali Abdel Mon'ain, Al-Maqasid Untuk Pemula. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Press, 2011.
- Budiman Adhigama, Ajeng Gandini Kamilah, dkk. *Indonesia dalam Cengkeraman Hukum Pidana Catatan Revormasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. 93.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010.
- Edyyono, Suprudyadi Widodo. Anggara dkk. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUHP 2015*. Jakarta: ICJR-Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015. 27.

- Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Fatoni Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Press, 2015. 84.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. 36.
- Hariyanto. *Hak Asasi manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013. 131.
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012. 117.
- Irvan Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012. 8.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group). 1994. 311.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000. 199.
- Muladi. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995. 256.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*. Jakarta: Mizan, 2006. 368.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017. 229.
- Narjih Mokhammad, Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Nawawi Arif, Bardawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990.
- Nawawi Arif, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*. Bandung: 2005.
- Prasetyo Teguh. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. (Bandung: Nusa Media, 2010). 78.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres, 2001.
- Sudaryono, Surbekti Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Umar Sa'abah, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.

Yusuf Qardhawi Yusuf. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2018. 134.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 543.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasional, 2004.

Sriksi, Tesis, Disertasi

Hamsani. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Luthfiana, Eeng Nana. "Pendapat Mahasiswa Aktivistis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Malang terhadap Masuknya Perilaku "Kumpul Kebo" dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013". Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang, 2014.

Lutfi Hakim, M. "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina". Skripsi. Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro.

Noor Fitriana Siti Ni'matus Sholikhah. "Konsep Maslahat sebagai Maqasid Syari'ah menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Nurshiyam, Yuana. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Sulaeman, Eman. "Kebijakan Formulasi Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. 2005.

Zuhal Qabili, M. "Jarimah Zina sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda". Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Zulfan Uswah, Muh. "Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Ajim Harahap, Zul Anwar. "Eksistensi Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Istinbath*. Vol. 16, No. 1, Juli 2017. 47.
- Andriyan Dody, Nur. Content Analysis (Analisis Isi) terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Islam di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Suara Hukum*, Vol 1 Nomor 2, September 2019.
- Andriyan Dody, Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme". *Volksgeist*, Vol 1 Nomor 1, Juni 2018.
- Andriyan Dody, Nur. Synergy and Harmony of the Presidential System of Multi Parties and Election to Associate Indonesia 2045. *Bappanes Working Papers*, Vol II Nomor 1, Maret 2019.
- Andriyan Dody, Nur. "Construction of Authority the Constitutional Court to Dissolution of Mass Organization in Indonesia". *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol 29 Nomor 3s, 2020.
- Arvan Abbas Arvan. "Maqasid Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis terhadap pemikiran Jasser auda". *Al-Manahij*. Vol VII, No 2, Juni 2013. 185.
- Ayu Nyoman Dewa, Alit Mahardini. "Kajian Tentang Kebijakan Kriminalisasi Tindakan Pidana Kumpul Kebo (*Cohabitation*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Universitas Pendidikan Ganesha*, Singaraja, 5 Oktober 2019.
- Eko Soponyono Eko. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia". *Masalah Masalah Hukum*. Jilid. 42, No. 2, 2013. 197-198.
- Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3, No. 1, September 2017. 17.
- Fatoni Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. (Malang: Setara Press, 2016). 42.
- Gumanti Ratna. "Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah*. Vol 2, No. 1, Maret 2018. 103-104.
- Gunanto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada tujuan pemidanaan". *Mimbar Hukum*. Vol 21 Nomor 1, Februari 2009. 101.
- Hairi, Prianter jaya Hairi. "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan dalam RUU KUHP". *Pusat Penelitian badan keahlian DPR RI*. Vol. XI, NO. 17, September 2019. 4.

- Harahap, Nursapia. Penelitian Kepustakaan. *Junal Iqra'*, Vol 8 Nomor 01. Mei 2014.
- Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist*. Vol. 1, No. 1, Juni 2018. 54.
- Hikmawati, Putera dan Noverdi Puja Saputra. Politik Hukum Penundaan Pengesahan RUU KUHP. Bidang *Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktuan dan Strategis*, Vol XI Nomor 19, Oktober 2019.
- Ilyas, Ismardi Ilyas. "Stratifikasi Maqasid Al- Syariah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya". *Hukum Islam*. Vol. XIV, No. 1, Juli 2014. 19.
- Irwansyah. Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol III Nomor 2, Oktober 2016.
- Kartika Mayangsari R, Galuh Nashrullah dan H, Hasni Noor. "Konsep Maqasid Al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) (Al-Iqtishadiyah)". *ISSUE*. Vol. I, No. I, Desember 2014. 63.
- Lisma. Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 18 Nomor 1, Tahun 2019.
- Mahfuzoh Amini. "Jarimah Zina sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*. Vol. IV, No. 01, Mei 2018. 44.
- Mutaqin, Ali. Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19 Nomor 3 ISSN: 0854-5499, e ISSN:2527-8482, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kudus, 2017).
- Mutholingah Siti, Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Ta'limuna*. Vol. 7, No. 2, September 2018. 109-110.
- Prihantoro, Syukur. Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, Vol X Nomor 1, Juni 2017.
- Putra Rozi, Zulfiikar Bhisma. "Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana". *VeJ*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019. 297.
- Rahmawati. "Tindakan Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *An-Nisa'a*. Vol. 8, No. 1, Juli 2013. 14.

- Rizanizarli. "Kriminalisasi Diluar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI, No. 63, Agustus 2014. 286.
- Rohmadi. Menyoroti Pasal-Pasal RUU KUHP yang Mengandung Relasi Gender dan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sawwa*, Vol 8 Nomor 2, April 2013.
- Syafiq Ahmad Syafiq. "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 1 No 2, Mei-Agustus 2014. 180.
- Syahrul Sidiq Syahrul. "Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7, No. 1, 2017. 154.
- Sulistiyono Budi, Hari Purwadi dkk. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6, No. 2, Maret 2018. 169-170.
- Tahmid Nur. Muh. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2013. 297.
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 Nomor 1, 2011. 67.
- Widayati, Lidya Suryani. "Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta". *Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 3, Juli 2009. 315.
- Yusuf Qardhawi Yusuf. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2018. 134.

IAIN PURWOKERTO

Internet Online

- Almanhaj. "Anjuran Untuk Menikah". <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>.
- "Al-Quran Digital". <http://www.alquran-digital.com>.
- Damarjati Danu. "RUU KUHP, Pasangan Kumpul Kebo Diancam 1 Tahun Penjara". <https://m.detik.com/news/berita/d-2987213/ruu-kuhp-pasangan-kumpul-kebo-diancam-1-tahun-penjara>.
- Erdianto, Kristian. "Ini Alasan Pasal dalam RKUHP perlu di Hapus". <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/21115981/ini-alasan-pasal-perzinaan-dalam-rkuhp-perlu-dihapus>.

Erdianto, Kristian. “Pasal Zina di Ruu KUHP Dikhawatirkan buat Masyarakat Main Hakim Sendiri”.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/18340811/pasal-zina-di-ruu-kuhp-dikhawatirkan-buat-masyarakat-main-hakim-sendiri>.

Hamka Husein Hasibuan, “Jasser Auda Bapak Maqasid Syariah Kontemporer”,
<https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/>.

<http://kbbi.web.id/analisis>.

Khazanah. “Ayat-Ayat al-Quran dan Hadis tentang Larangan Mendekati Zina”.
<https://sites.google.com/site/andrirohiman81/khasanah-PAI/ayat-ayatal-qurandanhadisentanglaranganmendekatizina>.

Pradana, Arasy. “Proses Pembentukan Undang-Undang”.
<https://m.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>.

Rahma Andita. “Pemidanaan non-Pemenjaraan Dianggap Solusi Over Kepastian Penjara”.
<https://nasional.tempo.co/read/118277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kepastian-penjara>.

Syifa Hanifah Syifa. Membedah RUU KUHP: Benarkah Kumpul Kebo dan Berzina Dipidana?.
<https://m.merdeka.com/peristiwa/membedah-ruu-kuhp-benarkah-kumpul-kebo-dan-berzina-dipidana.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Lihat Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.